



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Pemuda KM. 02 Rembang Telp. (0295) 6998122
Email : dinaslh@rembangkab.go.id
web : <http://dinaslh.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59218

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 555 / 091 / 2023

T E N T A N G

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023**

Menimbang :

- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan kinerja Badan Publik, maka badan publik wajib memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dikuasainya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/0514/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- KESATU : Pelaksana di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana disebut diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Atasan PPID bertugas :
 - a. Menunjuk PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi;
 - b. Menyusun arah kebijakan Layanan Informasi Publik;
 - c. Melaksanakan Koordinasi dengan PPID Kabupaten dalam rangka pemenuhan informasi, keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
 - d. Menetapkan daftar informasi publik;
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan informasi.
 - 2) PPID Pelaksana bertugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik;
 - b. Konsolidasi proses penyediaan dan pelayanan, verifikasi, penyimpanan, pendokumentasian dan pemutakhiran informasi publik;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses publik
 - 3) Tim Pertimbangan bertugas merumuskan pertimbangan tertulis penetapan daftar informasi publik dan daftar usulan daftar informasi dikecualikan;
 - 4) Petugas Pelayanan Informasi bertugas melaksanakan pelayanan, penyediaan, pendokumentasian dan penyimpanan informasi publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Maret 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang



Ir. DWI PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 199103 1 009

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang
Nomor : 555 / 091 / 2023
Tanggal : 17 Maret 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Kepala	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan	Tim Pertimbangan
	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	Tim Pertimbangan
	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tim Pertimbangan
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan
5.	Kepala UPT Pengelolaan Sampah	Petugas Pelayanan
6.	Pelaksana 2 orang	Petugas Pelayanan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN REMBANG



Ir. DWI PURWANTO, MM


Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 199103 1 009

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang
Nomor : 555 / 091 / 2023
Tanggal : 17 Maret 2023

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG



Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal: 17 Maret 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rembang



Ir. DWI PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650704 199103 1 009